



Nomor : 2254/DJU/TH.1.1/XI/2024

Jakarta, 29 November 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permintaan Data Penanganan Perkara
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2013

Yth. Ketua Pengadilan Negeri

di –

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain (terkait harta kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan hasil tindak pidana seperti perkara penipuan, pemalsuan, judi online dan lain-lain), dan oleh karena data tersebut belum tersedia dalam Aplikasi SIPP maka dengan ini diminta agar seluruh pengadilan negeri untuk menyampaikan data dimaksud yang telah ditangani di satuan kerja masing-masing sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2024, berupa:

1. Nomor perkara;
2. Instansi Pemohon;
3. Dokumen Putusan;
4. Pasal yang disangkakan;
5. Jenis Tindak Pidana;
6. Amar Putusan;

Penyampaian data tersebut dilakukan secara elektronik pada alamat link <https://s.id/Perma1-2013> paling lambat tanggal 5 Desember 2024, dan apabila jumlah perkara dimaksud lebih dari 1 (satu) perkara, maka dapat mengunggah secara berulang melalui alamat link tersebut.

Demikian untuk segera dipenuhi.



Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. YM. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia.

